



**BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 42 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA KERJA KECAMATAN BULULAWANG
KABUPATEN MALANG TAHUN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MALANG,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 3/E);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 2/E);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 4 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 11 Seri D);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 1 Seri C);

22. Peraturan Bupati Malang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 35 Seri C);
23. Peraturan Bupati Malang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 Nomor 9 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA KECAMATAN BULULAWANG KABUPATEN MALANG TAHUN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
9. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

10. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
11. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 2

Rencana Kerja Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2020 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Pasal 3

- (1) Rencana Kerja Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 berisi program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah Kabupaten Malang.
- (2) dokumen rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I	Pendahuluan
BAB II	Hasil Evaluasi Rencana Kerja Kecamatan Bululawang Tahun 2018
BAB III	Tujuan dan Sasaran
BAB IV	Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Bululawang
BAB V	Penutup
- (3) Rencana Kerja Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Camat Bululawang Kabupaten Malang wajib melaksanakan Rencana Kerja Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang.

BAB II

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kapanjen
pada tanggal 31 Juli 2019

Plt. BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI

Diundangkan di Kapanjen
pada tanggal 31 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,

ttd.

DIDIK BUDI MULJONO

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2019 Nomor 25 Seri D

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 42 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA KERJA KECAMATAN
BULULAWANG KABUPATEN MALANG
TAHUN 2020

**RENCANA KERJA KECAMATAN BULULAWANG
KABUPATEN MALANG TAHUN 2020**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja untuk periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Rencana Kerja Kecamatan Bululawang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Malang.

Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, bahwa keterpaduan pola perencanaan pembangunan daerah menjadi poin yang penting dalam siklus penyelenggaraan pemerintahan.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah yang definitif.


Proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan tahapan yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah yang definitif. Selanjutnya Rencana Kerja Perangkat Daerah dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, kemudian menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

Proses penyusunan Rancangan Rencana Kerja Kecamatan Bululawang dilaksanakan setelah adanya surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang, Tanggal 16 Nopember 2018 Nomor: 050/7534/35.07.202/2018 tentang Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (Rencana Kerja) Perangkat Daerah Tahun 2020. Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang membentuk Tim Rancangan Rencana Kerja yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/82/KEP/35.07.013/2020 tanggal 2020 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja pada Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang Tahun 2020. Dengan terbitnya Surat Edaran Bupati Malang Tanggal 8 Februari 2019 Nomor 050/1466/35.07.202/2019 Perihal Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2020, Kemudian Kecamatan Bululawang menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja yang meliputi program dan kegiatan, indikator kinerja, target capaian program dan kegiatan, pendanaan indikatif, evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya dan prakiraan maju. Dalam penyusunan Rencana Kerja maka ada beberapa hal yang dilakukan yaitu pengolahan data, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, Reviu terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perumusan tujuan, sasaran, program dan kegiatan.

Keterkaitan seluruh dokumen perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah dokumen yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Daerah. Sebagai bahan masukan penyusunan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah Selanjutnya setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah disahkan maka menjadi acuan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai dokumen perencanaan tahunan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah digunakan sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Berkaitan dengan itu, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan pedoman akhir untuk penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun berkenaan. Dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020, Kecamatan Bululawang selaku Perangkat Daerah juga berkewajiban menyusun Rencana Kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bululawang. Rencana Kerja merupakan penjabaran dari Rencana Strategis, dan dalam penyusunannya mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Kerja juga sebagai bahan masukan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah. Rencana Kerja Anggaran dimaksud selanjutnya menjadi salah satu acuan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perangkat Daerah.

KETERKAITAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN



Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Bululawang Tahun 2020 mengacu pada Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kecamatan Bululawang Tahun 2016-2021, yang tentunya mendukung Visi dan Misi Bupati Malang sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.

Rencana Kerja Kecamatan Bululawang berisi program dan kegiatan, indikator kinerja, target capaian program dan kegiatan, pendanaan indikatif, evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya dan prakiraan maju. Dalam penyusunan Rencana Kerja maka ada beberapa hal yang dilakukan yaitu pengolahan data, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, Reviu terhadap Rencana Kerja Pembangunan Daerah, perumusan tujuan, sasaran, program dan kegiatan.

Selanjutnya Rencana Kerja Kecamatan Bululawang tahun 2020 ini akan menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Bululawang tahun 2020, serta menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama tahun 2019 dan selanjutnya akan dievaluasi melalui penilaian terhadap realisasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Bululawang untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, dan penyerapan anggaran.

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, maka Kecamatan Bululawang berperan dalam mendukung Misi ke 2 Bupati Malang yaitu Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 3/E);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 2/E);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 4 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 11 Seri D);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 1 Seri C);
22. Peraturan Bupati Malang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 35 Seri C);
23. Peraturan Bupati Malang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 Nomor 9 Seri D);
24. Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/804/KEP/35.07.013/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/804/KEP/35.07.013/2018 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang 2016-2021;
25. Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/82/KEP/35.07.013/2019 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang 2020.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Rancangan Rencana Kerja Kecamatan Bululawang Tahun 2020 ini disusun dengan maksud untuk memberikan gambaran tentang rencana program kegiatan yang akan dilaksanakan dengan mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam Perangkat Daerah (PD) serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah dan usulan program kegiatan yang dapat dilaksanakan pada tahun berikutnya.

Tujuan penyusunan Rancangan Rencana Kerja Kecamatan Bululawang Tahun 2020 adalah:

1. Mengarahkan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun;
2. Mensinkronkan dan mensinergikan program dan kegiatan Kecamatan Bululawang tahun 2020 dengan target dan sasaran Pembangunan Daerah sebagaimana terumus dalam dokumen RKPD Kabupaten Malang Tahun 2020;
3. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat berikutnya

2. **SISTEMATIKA PENULISAN**

Rencana Kerja Kecamatan Bululawang tahun 2020 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penyusunan

BAB II : HASIL EVALUASI RENCANA KERJA KECAMATAN BULULAWANG TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2018 dan Capaian Renstra Kecamatan Bululawang
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Bululawang
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Bululawang
- 2.4. Reviu Terhadap RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN BULULAWANG.

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Bululawang
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN BULULAWANG

BAB V : PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA KECAMATAN BULULAWANG
TAHUN 2018

2.1. Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2018 dan Capaian Renstra Kecamatan Bululawang

Dalam penyusunan program dan kegiatan telah ditetapkan indikator kinerja program (*outcome*) dan kegiatan (*output*) serta target kinerja capaian program/kegiatan maupun realisasi.

Tahun 2018 Kecamatan Bululawang melaksanakan 6 program dan 20 kegiatan. Kegiatan-kegiatan tersebut dialokasikan sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Tingkat capaian target kinerja program/kegiatan yang telah ditetapkan sampai triwulan keempat tahun 2018 dapat terealisasi rata-rata 100 %. Sedangkan tingkat capaian kinerja program/kegiatan rutin menunjukkan kinerja yang baik dan tercapai 100 %.

Keseluruhan Program pada tahun 2018 telah tercapai 100% adalah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur dan Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan, kegiatan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2011 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang. Untuk prakiraan capaian kinerja Rencana Strategis sampai dengan tahun 2021 adalah rata-rata 100%.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya dan tingkat capaian Rencana Strategis dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1

**REKAPITULASI HASIL EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA S/D TAHUN 2019
KECAMATAN BULULAWANG**

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d tahun 2017	Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2018			Target Program dan Kegiatan Rencana Kerja PD Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Program/kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2019	
					Target Rencan a Kerja SKPD Tahun 2018	Realisasi Rencana Kerja SKPD Tahun 2018	Tingkat Realisa si (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capa ian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10=9	11 = (10/4)
1.	Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	100%	100%	100%	100%	40%	40%	40%
1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Registrasi Surat Masuk dan Surat Keluar	3522 surat	1168 surat	1170 surat	1170 surat	100 %	1172 surat	1172 surat	100%
1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan listrik	Jumlah Rekening Pembayaran Telpon, Air dan Listrik Telekomunikasi dan Internal	7 rekening	7 rekening	7 rekening	7 rekening	100 %	7 rekening	7 rekening	100%
1.3	Penyediaan jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Pejabat Pengelola Administrasi Keuangan	72 bulan	72 Org/Bln	72 Org/Bln	72 Org/Bln	100 %	72 Org/Bln	72 Org/Bln	100%

	Kinerja dan Keuangan	Perangkat Daerah Tepat Waktu								
3.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja	44 laporan	18 laporan	21 laporan	21 laporan	100%	20 laporan	20 laporan	100%
IV.	Program : Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah	100%	-	100%	100%	100%			100%
4.1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Pelatihan	0 orang	4 orang	4 orang	4 orang	100%	0 orang		100%
V.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur	-	-	-	-	-	100%	100%	100%
5.1	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Jumlah Mesin / Kartu Absensi	-	-	1 Unit	1 Unit	100%			100%
5.2	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah Penyediaan Pakaian Olahraga/Batik	51 Stel	-	-	-	-	17 Stel	17 Stel	100%
VI.	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Persentase Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemeritahan Kecamatan yang Terfasilitasi	-	-	-	-	-	100%	100%	100%
6.1	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaran Pemerintahan Desa	6 Kegiatan	-	2 kegiatan	2 kegiatan	100%	2 kegiatan	2 kegiatan	100%
6.2	Pengendalian Kecamatan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan	6 Kegiatan	-	2 kegiatan	2 kegiatan	100%	2 kegiatan	2 kegiatan	100%

6.3	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Jumlah Kegiatan Pembinaan, koordinasi dan Fasilitas Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	6 Kegiatan	-	2 kegiatan	2 kegiatan	100%	2 kegiatan	2 kegiatan	100%
6.4	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	3 Kegiatan	-	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	1 kegiatan	1 kegiatan	100%
6.5	Pelayanan Administrasi Umum dan Kepemudaan	Jumlah Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan yang di Proses	6 Kegiatan	-	2 kegiatan	2 kegiatan	100%	2 kegiatan	2 kegiatan	100%
VII	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Melaksanakan Musrenbang	100%	100%	100%			-	-	-
7.1	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Jumlah Partisipasi Masyarakat dalam Melaksanakan Musrenbang	6 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	-	-	-
VIII	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase Kelancaran Proses Administrasi Kependudukan (KTP, KK dan MUTASI)	100%	100%	100%	100%		-	-	-
8.1	Peningkatan Pelayanan Publik dalam bidang Kependudukan	Jumlah pelayanan publik dalam bidang kependudukan	1. KTP= 3904 2. KK = 3538 3. Mutasi = 2278	1. KTP= 2416 2. KK = 1035 3. Mutasi = 589	-	-	-	-	-	-
IX	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase Keaktifan Siskamling						-	-	-
9.1	Pengendalian Keamanan Lingkungan	Jumlah Kegiatan Keamanan Lingkungan Pos Kamling	12 Kali	2 Kali	-	-	-	-	-	-

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Bululawang

Berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat, terdapat 2 (dua) urusan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat meliputi Bidang Perizinan dan Non Perizinan. Pelimpahan sebagian urusan yang menjadi wewenang Bupati yang dilimpahkan kepada Camat tersebut dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga tercipta pelayanan masyarakat yang profesional, transparan, efektif dan efisien.

Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa jenis pelayanan utama yang ada di Kecamatan Bululawang, namun secara umum, pelayanan di Kecamatan Bululawang dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Pelayanan teknis administrasi baik kedalam maupun keluar;
2. Pelayanan legalisasi surat-surat dan rekomendasi kepada masyarakat;
3. Pelayanan yang bersifat penyediaan data atau informasi kepada Dinas Instansi yang berada di Wilayah Kecamatan maupun Pemerintah Kabupaten Malang;
4. Pelayanan kepada Pemerintahan Desa dan Masyarakat terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan pembinaan Kemasyarakatan.

Selanjutnya, terkait dengan pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Bululawang tahun 2018 cukup menggembirakan. Hal ini dapat dinilai dari rasio capaian indikator kinerja Kecamatan Bululawang yang dapat terealisasi sebesar 100% dari target yang telah ditentukan.

Terdapat 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama yang ditentukan untuk mengukur kinerja Kecamatan Bululawang tahun 2016-2018, yaitu:

1. Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat/Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam;
2. Persentase Tingkat Kelancaran Proses Administrasi Kependudukan;
3. Persentase Keaktifan Siskamling.

Sedangkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2019-2021 sesuai Perubahan Renstra terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja Utama yaitu:

1. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Bululawang;
2. Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat/Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam.

Selanjutnya, lebih detail tentang pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Bululawang dapat dilihat dari **Tabel 2.2** pada lampiran.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Bululawang
Kabupaten Malang

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-		Proyeksi Tahun ke-		Catatan Analisis
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Indikator Kinerja Utama												
1.	Persentase tingkat keaktifan dalam kegiatan Siskamling			69,31 %	-	-	-	69,31 %	-	-	-	
2.	Persentase proses pelayanan administrasi kependudukan			- 100 %	-	-	-	- 100 %	-	-	-	
	1. E-KTP			100 %	-	-	-	100 %	-	-	-	
	2. KK			100 %	-	-	-	100 %	-	-	-	
	3. Pindah Tempat (Mutasi)			100 %	-	-	-	100 %	-	-	-	
3.	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat/Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam			50 %	-	-	-	50 %	-	-	-	
4.	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Bululawang			-	82,21 %	82,61%	83.01%	-	82,21 %	82,61%	83.01%	
5.	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat/Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam			-	80 %	85 %	85%	-	80 %	85 %	85%	

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-		Proyeksi Tahun ke-		Catatan Analisis
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)			6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	
	Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah makanan dan minuman harian pegawai, rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)			2977 HOK	2977 HOK	2977 HOK	2977 HOK	2977 HOK	2977 HOK	2977 HOK	2977 HOK	
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)			333 HOK	333 HOK	333 HOK	333 HOK	333 HOK	333 HOK	333 HOK	333 HOK	
7.	Program: Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjang aparatur (%)			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah peralatan gedung			4 Jenis	4 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-		Proyeksi Tahun ke-		Catatan Analisis
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	kantor yang diadakan (Jenis)											
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala (Jenis)			4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin/berkala (Unit)			7 Unit	7 Unit	7 Unit	7 Unit	7 Unit	7 Unit	7 Unit	7 Unit	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala (Jenis)			3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	
8.	Program: Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase penunjang kerja aparatur (%)			-	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	
	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Jumlah penyediaan pakaian batik/olahraga (Stel)			-	17 Stel	17 Stel	17 Stel	-	17 Stel	17 Stel	17 Stel	
	Pengadaan Mesin/Kartu			-	1 unit	-	-	-	1 unit	-	-	

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-		Proyeksi Tahun ke-		Catatan Analisis
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Absensi Jumlah Penyediaan Mesin/Kartu Absensi											
9.	Program: Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase peningkatan kapasitas pegawai di Perangkat Daerah (%)			100%	-	-	-	100%	-	-	-	
	Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan (Orang)			4 Orang	-	-	-	4 Orang	-	-	-	
10.	Program: Peningkatan Pengembangsn Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu			21 Buku	20 Buku	20 Buku	20 Buku	21 Buku	20 Buku	20 Buku	20 Buku	
11.	Program: Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Persentase pengendalian keamanan dan kenyamanan di lingkungan kantor (%)			100%	-	-	-	100%	-	-	-	
	Pengendalian Keamanan Lingkungan			2 Kegiatan	-	-	-	2 Kegiatan	-	-	-	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Kecamatan Bululawang

Permasalahan yang ada Kecamatan Bululawang dalam melaksanakan tupoksinya adalah masih lemahnya/belum optimalnya pola Koordinasi fasilitasi, Motivasi lintas sektor di setiap Tupoksi Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kesejahteraan Masyarakat, Pelayanan Publik dan keamanan wilayah yang disebabkan:

- a. Budaya kerja yang belum terbina secara optimal;
- b. Belum optimalnya kompetensi sumber daya aparatur kecamatan dan desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- c. Terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan yang dikarenakan minimnya anggaran yang dialokasikan di tingkat PD, padahal PD adalah merupakan ujung tombak untuk pelayanan dan penampungan aspirasi pada pengasuan masyarakat;
- d. Belum tertib dan lemahnya sistem administrasi perkantoran.

Sedangkan permasalahan khusus yang muncul dalam pelaksanaan tupoksi Kecamatan Bululawang secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Bidang Pemerintahan

1) Urusan Kependudukan memiliki permasalahan:

- a) Bahwa masih banyak warga yang belum memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK);
- b) Masih tingginya persentase warga yang belum mempunyai akta kelahiran sehingga menyulitkan warga sendiri ketika mendaftarkan putra-putrinya ke sekolah dan melamar pekerjaan formal.

Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka mengatasi masalah tersebut di atas antara lain melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil disetiap kesempatan selalu melaksanakan sosialisasi ke desa dan juga melaksanakan Program Jemput Bola Administrasi Kependudukan, hal ini tentunya sangat berdampak positif bagi masyarakat, dengan harapan 100%. Warga desa sudah mempunyai KK serta secara keseluruhan dapat mengikuti proses perekaman KTP-Elektronik,

dan masih banyak KTP Elektronik yang belum jadi sehingga menimbulkan keresahan warga desa.

2) *Peraturan Desa, permasalahan:*

Dalam pembuatan Peraturan Desa masih banyak terjadi kendala antara lain masih kurangnya pemahaman Pemerintahan Desa terhadap pentingnya Produk Hukum bagi Pemerintah Desa, sehingga terkesan setiap pembuatan Peraturan Desa tidak berkualitas baik dari segi redaksi tata bahasa, nilai estetika, filosofi hukum.

Upaya-upaya yang telah dilakukan adalah memberikan Sosialisasi kepada Pemerintah Desa tentang pedoman pembuatan Peraturan Desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, Mengikutkan Kepala Desa untuk pelatihan penyusunan Produk Hukum yang diadakan Pemerintah Daerah secara rutin.

3) *Alokasi Dana Desa (ADD), permasalahan:*

Redaksi penyusunan Laporan Pertanggung jawaban ADD untuk seluruh Desa banyak yang belum mengerti.

Upaya yang telah dilakukan Mengenai redaksi Penyusunan Laporan Pertanggung jawaban ADD untuk seluruh desa masih perlu penyempurnaan dan koreksi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang, namun secara umum pelaksanaan ADD di Kecamatan Bululawang tidak ada permasalahan.

4) *Pembinaan Perangkat, Permasalahan:*

a) Masih perlu peningkatan sumber daya manusia Perangkat Desa serta sarana dan prasarana yang memadai agar setiap program pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat dapat efektif dan efisien;

b) Sistem administrasi Produk Hukum, Kependudukan dan urusan Pemerintahan kurang tertata.

Upaya yang telah dilakukan:

a) Perlu pelatihan peningkatan kapasitas SDM perangkat pemerintah desa;

b) Pengalokasian anggaran Desa untuk belanja kebutuhan sarana dan prasarana administrasi;

- c) Perlu pembinaan secara berkesinambungan tentang Produk hukum yang memuat Peraturan Desa dengan narasumber dari Pemerintah Kabupaten dan praktisi hukum.

b. Bidang Pelayanan Publik

- a. Tantangan-tantangan yang harus dihadapi dalam pelaksanaan tugas pokok organisasi Kecamatan Bululawang dalam pelayanan publik, diantaranya adalah sebagai berikut:
- Adanya tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dan akuntabilitas Pemerintahan;
 - Belum optimalnya fungsi koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait;
 - Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap Kebijakan Pemerintah;

Sedangkan peluang yang sangat mendukung kelancaran di Kecamatan Bululawang, antara lain:

- a. Adanya Peraturan Bupati yang mendukung pelaksanaan Tugas Pokok dan fungsi Kecamatan ;
 - b. Adanya Komitmen Bupati dalam Peningkatan Prasarana wilayah, Pemberdayaan Masyarakat dan Pelayanan Publik ;
 - c. Adanya partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan Pembangunan.
- b. Permasalahan Pajak Bumi Bangunan yang kami hadapi di wilayah tidak terlalu signifikan hanya waktu yang diberikan untuk Pembetulan SPPT sangat pendek;
1. Adanya SPPT ganda;
 2. Wajib Pajak tidak bertempat tinggal di Desa tersebut (luar kota) sehingga sulit ditemui oleh petugas pemungut.

Upaya yang telah dilakukan:

Sebelum SPPT turun kami mengadakan rapat persiapan Penangan masalah PBB dengan mengundang Kepala Desa se-wilayah kecamatan. Serta pembentukan petugas khusus kecamatan dan petugas rayonisasi kecamatan untuk tingkat desa dibentuk pula petugas khusus dan petugas pemungut. Dengan terbentuknya petugas-petugas tersebut akan mempunyai tanggung jawab masing-masing rayon dan wilayah. Petugas khusus kecamatan bertugas mengkoordinir petugas rayonisasi

dan petugas khusus desa dalam hal penerimaan pemasukan PBB, membantu ikut menyelesaikan SPPT bermasalah dan 2 (dua) minggu sekali mengadakan evaluasi penerimaan PBB. Petugas khusus desa bertugas mengkoordinir penerimaan pemasukan PBB dari petugas pemungut, menyelesaikan SPPT bermasalah dan ikut membantu petugas pemungut menangani wajib pajak yang bertempat tinggal diluar wilayah (luar Kota).

c. Bidang Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat

- 1) Masih banyaknya pengajuan proposal baik dibidang pembangunan maupun di bidang perekonomian yang belum direalisasi;
- 2) Minimnya sosialisasi dari Stake Holder yang membidangi baik dari pemerintah maupun dari lembaga lain;
- 3) Lemahnya koordinasi antara masyarakat dengan pihak pemerintah.

Upaya yang telah dilakukan:

Berupaya untuk memfasilitasi terlaksananya sosialisasi, koordinasi antara masyarakat, lembaga yang berada di tingkat desa maupun kecamatan dengan dengan stake holder atau dinas terkait.

d. Bidang Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan:

- 1) Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan bagi warga dan lingkungan;
- 2) Banyaknya pernikahan usia muda (20 tahun kebawah);
- 3) Sosialisasi KPR (kesehatan reproduksi keluarga masih dirasa kurang);
- 4) Kurang adanya koordinasi dan keterbukaan dengan para instansi maupun lembaga yang membidangi dengan para generasi muda yang terhimpun dalam karang taruna di masing-masing wilayah.

Upaya yang telah dilakukan:

- 1) Meningkatkan peran Institusi masyarakat dan meningkatkan penyuluhan oleh kesehatan dan dinas Sektoral tentang pentingnya menjaga kesehatan serta memanfaatkan momentum kegiatan-kegiatan dalam penyuluhan secara langsung, berkala dan terpadu utamanya kegiatan Posyandu serta memanfaatkan momentum dalam memecahkan masalah;
- 2) Meningkatkan koordinasi lintas sektoral dalam peningkatan kesempatan kerja sama dengan Kepala Desa untuk

memaksimalkan peran kader dan institusi masyarakat dalam peningkatan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya memaksimalkan pencapaian target KB;

- 3) Adanya pengajuan program pembangunan melalui proposal yang beragam dan cukup banyak untruk mendapatkan tanda tangan persetujuan Camat, baik yang berupa pengajuan proposal pembangunan fisik maupun non fisik yang bersifat untuk kepentingan masyarakat;
- 4) Telah dicukupinya kelengkapan administrasi dan inventarisasi proyek;
- 5) Telah dilakukan koordinasi dengan instansi/lembaga serta karang taruna yang ada di wilayah guna menumbuhkan kembangkan bakat dan kemampuan para generasi muda.

e. Bidang Trantibum, Sektor Keamanan Lingkungan Masyarakat

- 1) Minimnya kesadaran masyarakat bahwa keamanan lingkungan adalah tanggungjawab bersama;
- 2) Belum ada kepedulian masyarakat terhadap antispasi bencana di masing-masing lingkungan;
- 3) Masih tingginya penggunaan Miras dan Narkoba;
- 4) Minimnya kesadaran hukum (hak dan Kewajiban) yang harus dipenuhi masyarakat dan pelaku usaha.
- 5) Permasalahan Pajak Bumi Bangunan yang kami hadapi di wilayah tidak terlalu signifikan hanya waktu yang diberikan untuk Pembetulan SPPT sangat pendek;
 - Adanya SPPT ganda;
 - Wajib Pajak tidak bertempat tinggal di Desa tersebut (luar kota) sehingga sulit ditemui oleh petugas pemungut.

Rekomendasi:

- 1) Mengadakan rapat pembinaan Linmas Desa dan Koordinasi satgas yang lain;
- 2) Pembentukan unit Operasional Penanggulangan bencana
Pembentukan satuan Linmas desa tanggap bencana;
- 3) Mengadakan Sosialisasi secara berkala;
- 4) Meningkatkan kesadaran hukum (hak dan Kewajiban) yang harus dipenuhi masyarakat dan pelaku usaha.
- 5) Sebelum SPPT turun kami mengadakan rapat persiapan Penangan masalah PBB dengan mengundang Kepala Desa se-

wilayah kecamatan. Serta pembentukan petugas khusus kecamatan dan petugas rayonisasi kecamatan untuk tingkat desa dibentuk pula petugas khusus dan petugas pemungut. Dengan terbentuknya petugas-petugas tersebut akan mempunyai tanggung jawab masing-masing rayon dan wilayah. Petugas khusus kecamatan bertugas mengkoordinir petugas rayonisasi dan petugas khusus desa dalam hal penerimaan pemasukan PBB, membantu ikut menyelesaikan SPPT bermasalah dan 2 (dua) minggu sekali mengadakan evaluasi penerimaan PBB. Petugas khusus desa bertugas mengkoordinir penerimaan pemasukan PBB dari petugas pemungut, menyelesaikan SPPT bermasalah dan ikut membantu petugas pemungut menangani wajib pajak yang bertempat tinggal diluar wilayah (luar Kota)

2.4 Reviu Terhadap Rencana Kerja Pembangunan Daerah

Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan acuan penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 dan uraian hasil Reviu terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut ini:

Tabel 2.3
Reviu Terhadap Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2020

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana (Rp. 000)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Bululawang	Presentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	340.810.000	I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Bululawang	Presentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	340.810.000	
	Kegiatan:					Kegiatan:					
1.1	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Bululawang	Jumlah Registrasi Surat Masuk dan Surat Keluar	1174 surat	20.000.000	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Bululawang	Jumlah Registrasi Surat Masuk dan Surat Keluar	1174 surat	20.000.000	
1.2	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Bululawang	Jumlah Rekening Pembayaran Telpon, Air dan Listrik Telekomunikasi dan Internal	7 rekening	9.600.000	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Bululawang	Jumlah Rekening Pembayaran Telpon, Air dan Listrik Telekomunikasi dan Internal	7 rekening	9.600.000	
1.3	. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kecamatan Bululawang	Jumlah Pejabat Pengelola Administrasi Keuangan	120 OB	117.915.000	. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kecamatan Bululawang	Jumlah Pejabat Pengelola Administrasi Keuangan	120 OB	117.915.000	
1.4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kecamatan Bululawang	Jumlah Alat Tulis Kantor Yang Disediakan	18 Jenis	30.057.000	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kecamatan Bululawang	Jumlah Alat Tulis Kantor Yang Disediakan	18 Jenis	30.057.000	

1.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Bululawang	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	15 jenis, 9005 lembar,	17.550.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Bululawang	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	15 jenis, 9005 lembar,	17.550.000	
1.6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Bululawang	Jumlah Penyediaan Komponen Alat-alat Listrik dan Elektronik	6 Jenis	8.750.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Bululawang	Jumlah Penyediaan Komponen Alat-alat Listrik dan Elektronik	6 Jenis	8.750.000	
1.7	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kecamatan Bululawang	Jumlah Makanandan Minuman Harian Pegawai,Rapat dan Tamu	2977 HOK	70.388.000	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kecamatan Bululawang	Jumlah Makanandan Minuman Harian Pegawai,Rapat dan Tamu	2977 HOK	70.388.000	
1.8	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah	Kecamatan Bululawang	Jumlah Pegawai Memenuhi Penugasan Dinas Ke dalam Daerah	333 HOK	66.550.000	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah	Kecamatan Bululawang	Jumlah Pegawai Memenuhi Penugasan Dinas Ke dalam Daerah	333 HOK	66.550.000	
	Kegiatan: 8					Kegiatan: 8					
II	Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kecamatan Bululawang	Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana penunjang Aparatur (%)	100%	132.823.000	Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kecamatan Bululawang	Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana penunjang Aparatur (%)	100%	132.823.000	
2.1	PengadaanPeralatan Gedung	Kecamatan Bululawang	Jumlah Peralatan	3 jenis	18.141.000	PengadaanPeralatan Gedung	Kecamatan Bululawang	Jumlah Peralatan	3 jenis	18.141.000	

	Kantor		Gedung Kantor yang Diadakan			Kantor		Gedung Kantor yang Diadakan			
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kecamatan Bululawang	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara rutin/berkala	4 Jenis	52.952.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kecamatan Bululawang	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara rutin/berkala	4 Jenis	52.952.000	
2.3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Kecamatan Bululawang	Jumlah kendaraan roda 4 dan kendaraan roda 2 yang di pelihara ruti dan berkala	7 unit	55.185.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Kecamatan Bululawang	Jumlah kendaraan roda 4 dan kendaraan roda 2 yang di pelihara ruti dan berkala	7 unit	55.185.000	
2.4	Pemeliharaan rutin / berkala Peralatan Gedung Kantor	Kecamatan Bululawang	Jumlah peralatan gedung / kantor yang dipelihara ritin/berkala	5 Jenis	6.545.000	Pemeliharaan rutin / berkala Peralatan Gedung Kantor	Kecamatan Bululawang	Jumlah peralatan gedung / kantor yang dipelihara ritin/berkala	5 Jenis	6.545.000	
	Kegiatan: 4					Kegiatan: 4					
III	Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kecamatan Bululawang	Persentase Pokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	100 %	17.000.000	Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kecamatan Bululawang	Persentase Pokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	100 %	17.000.000	
3.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Bululawang	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja	20 buku	17.000.000	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Bululawang	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja	20 buku	17.000.000	
	Kegiatan: 1					Kegiatan: 1					

IV.	Program : Peningkatan Disiplin Aparatur	Kecamatan Bululawang	Persentase Peningkatan Kedisiplinan Aparatur	100 %	15.300.000	Program : Peningkatan Disiplin Aparatur	Kecamatan Bululawang	Persentase Peningkatan Kedisiplinan Aparatur	100 %	15.300.000	
4.1	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Kecamatan Bululawang	Jumlah penyediaan pakaian olahraga/batik	34 Stel	15.300.000	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Kecamatan Bululawang	Jumlah penyediaan pakaian olahraga/batik	34 Stel	15.300.000	
	Kegiatan: 1					Kegiatan: 1					
V.	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Kecamatan Bululawang	Persentase Kinerja Penyelenggara an Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang Terfasilitasi	100%	122.970.000	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Kecamatan Bululawang	Persentase Kinerja Penyelenggara an Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang Terfasilitasi	100%	122.970.000	
5.1	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Kecamatan Bululawang	Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggara n Pemerintahan Desa	4 kegiata n	25.000.000	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Kecamatan Bululawang	Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggara n Pemerintahan Desa	4 kegiata n	25.000.000	
5.2	Pengendalian Kecamatan dan Ketertiban Lingkungan	Kecamatan Bululawang	Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan	4 kegiata n	30.000.000	Pengendalian Kecamatan dan Ketertiban Lingkungan	Kecamatan Bululawang	Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan	4 kegiata n	30.000.000	

5.3	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Kecamatan Bululawang	Jumlah Kegiatan Pembinaan, koordinasi dan Fasilitasi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	4 kegiatan	30.000.000	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Kecamatan Bululawang	Jumlah Kegiatan Pembinaan, koordinasi dan Fasilitasi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	4 kegiatan	30.000.000	
5.4	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kecamatan Bululawang	Jumlah penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	3 kegiatan	12.970.000	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kecamatan Bululawang	Jumlah penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	3 kegiatan	12.970.000	
5.5	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Kecamatan Bululawang	Jumlah Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan yang di Proses	4 Kegiatan	25.000.000	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Kecamatan Bululawang	Jumlah Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan yang di Proses	4 Kegiatan	25.000.000	
	Kegiatan:					Kegiatan: 5					
Jumlah Program: 5 Kegiatan : 19					628.903.000	Jumlah Program : 5 Kegiatan : 19					628.903.000

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan atau masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, perguruan tinggi dan Perangkat Daerah yang terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan Bululawang sebagai unsur penunjang Pemerintahan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah, tidak terdapat dalam Rekapitulasi Hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan Tahun 2018. Berikut ini akan disajikan pada Tabel 2.4

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2020

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	N I H I L				

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Guna mendukung tercapainya sasaran Pembangunan Nasional tahun 2020, dibutuhkan peran serta daerah dalam percepatan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran dan kemiskinan yang dapat dijabarkan ke dalam prioritas program daerah. Keselarasan program-program pembangunan di daerah dengan program prioritas Nasional/Provinsi perlu terus ditingkatkan untuk mendukung Pencapaian Sasaran Pembangunan Nasional/Provinsi.

Fungsi Kecamatan Bululawang sebagai pusat pelayanan masyarakat merupakan ujung tombak untuk berhadapan dan memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan kualitas pelayanan maka berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, maka dibuat kebijakan berupa PATEN. Program PATEN merupakan wujud dari Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat.

Kecamatan juga mendukung program pemerintah tentang kesetaraan gender berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan Dan Penganggaran Yang Responsif Gender Untuk Pemerintah Daerah, melalui program Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender yang selanjutnya disingkat PPRG adalah instrumen untuk mengatasi adanya perbedaan atau kesenjangan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan bagi perempuan dan laki-laki dengan tujuan untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan. Perencanaan Responsif Gender (PRG) dilakukan untuk menjamin keadilan dan kesetaraan bagi perempuan dan laki-laki dalam hal akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan dengan melakukan analisis gender.

3.2 Tujuan Dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Bululawang

Pemerintahan Kecamatan merupakan bagian Integral dari Pemerintahan Kabupaten Malang, oleh karena itu sistim perencanaan program kegiatan Kecamatan juga merupakan bagian tidak terpisahkan dari program kegiatan Pemerintahan Kabupaten Malang. Sebagaimana diketahui Visi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Tahun 2016 - 2021 adalah Terwujudnya masyarakat Kabupaten Malang yang **MADEP MANTEB MANETEP**” Secara terperinci rumusan visi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut: **“Terwujudnya Kabupaten Malang yang Istiqomah dan Memiliki Mental Bekerja Keras Guna Mencapai Kemajuan Pembangunan yang Bermanfaat Nyata untuk Rakyat Berbasis Pedesaan”** dengan 7 Misi. Kecamatan sendiri sebagai unsur penunjang mendapatkan misi nomor 2 yaitu **“Memperluas Inovasi dan Reformasi Birokrasi Demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi”**, dengan tujuan sebagai berikut:

Secara spesifik tujuan dan sasaran Rencana Kerja Kecamatan Bululawang adalah sebagai berikut:

a. Tujuan

Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kecamatan Bululawang

b. Sasaran

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan melalui pendekatan partisipatif di Kecamatan Bululawang.

Untuk mewujudkan tujuan serta sasaran Pembangunan Kabupaten Malang, maka pada tahun 2020 Kecamatan Bululawang melaksanakan 5 program dan 19 kegiatan, termasuk kegiatan utama dan kegiatan rutin dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik;
- c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional;
- d. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
- e. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;

- f. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
- g. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
- h. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
- i. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor;
- j. Penyediaan makanan dan minuman;
- k. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah;

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- a. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;
- b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
- c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
- d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- a. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan.

- a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD

5. Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan

- a. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan
- b. Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan
- c. Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan
- d. Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
- e. Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan

Untuk lebih rincinya dapat dilihat pada Tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PD TAHUN 2020 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021
KECAMATAN BULULAWANG KABUPATEN MALANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumb er Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.406.61.02	Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	Kec. Bululawang	100%	340.810.000	APBD		100%	344.382.000
4.406.61.02.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Registrasi Surat Masuk dan Surat Keluar	Kec. Bululawang	1174 surat	20.000.000	APBD		1174 surat	20.000.000
4.406.61.02.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan listrik	Jumlah Rekening Pembayaran Telpon, Air dan Listrik Telekomunikasi dan Internal	Kec. Bululawang	7 rekening	9.600.000	APBD		7 rekening	9.600.000
4.406.61.02.03	Penyediaan jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Pejabat Pengelola Administrasi Keuangan	Kec. Bululawang	120 OB	117.915.000	APBD		120 OB	117.915.000

4.406.61.02.04	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Yang Disediakan Kantor	Kec. Bululawang	18 Jenis	30.057.000	APBD		18 Jenis	30.057.000
4.406.61.02.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Kec. Bululawang	15 jenis, 9005 lembar,	17.550.000	APBD		15 jenis, 9005 lembar,	17.550.000
4.406.61.02.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Alat-alat Listrik dan Elektronik	Kec. Bululawang	6 Jenis	8.750.000	APBD		6 Jenis	8.750.000
4.406.61.02.07	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman Harian Pegawai, Rapat dan Tamu	Kec. Bululawang	2977 HOK	70.388.000	APBD		2977 HOK	73.960.000
4.406.61.02.08	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah	Jumlah Pegawai Memenuhi Penugasan Dinas Ke dalam Daerah	Kec. Bululawang	333 HOK	66.550.000	APBD		333 HOK	66.550.000
4.406.61.03	Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana penunjang Aparatur (%)	Kec. Bululawang	100%	132.823.000	APBD		100%	132.823.000
4.406.61.03.01	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Diadakan	Kec. Bululawang	3 jenis	18.141.000	APBD		3 jenis	18.141.000

4.406.61.03.02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara rutin/berkala	Kec. Bululawang	4 Jenis	52.952.000	APBD		4 Jenis	52.952.000
4.406.61.03.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah kendaraan roda 4 dan kendaraan roda 2 yang di pelihara ruti dan berkala	Kec. Bululawang	7 unit	55.185.000	APBD		7 unit	55.185.000
4.406.61.03.04	Pemeliharaan rutin / berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung / kantor yang dipelihara ritin/berkala	Kec. Bululawang	5 Jenis	6.545.000	APBD		6 Jenis	6.545.000
4.406.61.05	Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Pokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	Kec. Bululawang	100 %	17.000.000	APBD		100 %	17.000.000
4.406.61.05.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja	Kec. Bululawang	20 buku	14.560.000	APBD		20 buku	14.560.000
4.406.61.04	Program : Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan Kedisiplinan Aparatur	Kec. Bululawang	100 %	15.300.000	APBD		100 %	15.300.000
4.406.61.04.01	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah Pengadaan Pakaian	Kec. Bululawang	17 Stel	15.300.000	APBD		17 Stel	15.300.000

4.406.61.01	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Persentase Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang Terasilitasi	Kec. Bululawang	100%	122.970.000	APBD		100%	122.970.000
4.406.61.01.01	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Kec. Bululawang	2 kegiatan	25.000.000	APBD		2 kegiatan	25.000.000
4.406.61.01.02	Pengendalian Kecamatan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan	Kec. Bululawang	2 kegiatan	30.000.000	APBD		2 kegiatan	30.000.000
4.406.61.01.03	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Jumlah Kegiatan Pembinaan, koordinasi dan Fasilitasi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Kec. Bululawang	4 kegiatan	30.000.000	APBD		4 kegiatan	30.000.000
4.406.61.01.04	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Kec. Bululawang	1 kegiatan	12.970.000	APBD		1 kegiatan	12.970.000
4.406.61.01.05	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Jumlah Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan yang di Proses	Kec. Bululawang	2 Kegiatan	25.000.000	APBD		2 Kegiatan	25.000.000
	JUMLAH				628.903.000				628.903.000

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN BULULAWANG

Rencana Kerja Kecamatan Bululawang serta Pendanaan Program dan Kegiatan tahun 2020 didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang dapat dilihat pada Tabel 4.1:

Tabel 4.1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PD TAHUN 2020
KECAMATAN BULULAWANG KABUPATEN MALANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4.406.61.02	Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	Kec. Bululawang	100%	340.810.000	APBD	
4.406.61.02.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Registrasi Surat Masuk dan Surat Keluar	Kec. Bululawang	1174 surat	20.000.000	APBD	
4.406.61.02.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan listrik	Jumlah Rekening Pembayaran Telpon, Air dan Listrik Telekomunikasi dan Internal	Kec. Bululawang	7 rekening	9.600.000	APBD	
4.406.61.02.03	Penyediaan jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Pejabat Pengelola Administrasi Keuangan	Kec. Bululawang	120 OB	117.915.000	APBD	
4.406.61.02.04	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor Yang Disediakan	Kec. Bululawang	18 Jenis	30.057.000	APBD	

4.406.61.02.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Kec. Bululawang	15 jenis, 9005 lembar,	17.550.000	APBD	
4.406.61.02.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Alat-alat Listrik dan Elektronik	Kec. Bululawang	6 Jenis	8.750.000	APBD	
4.406.61.02.07	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanandan Minuman Harian Pegawai,Rapat dan Tamu	Kec. Bululawang	2977 HOK	70.388.000	APBD	
4.406.61.02.08	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah	Jumlah Pegawai Memenuhi Penugasan Dinas Ke dalam Daerah	Kec. Bululawang	333 HOK	66.550.000	APBD	
4.406.61.03	Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana penunjang Aparatur (%)	Kec. Bululawang	100%	132.823.000	APBD	
4.406.61.03.01	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Diadakan	Kec. Bululawang	3 jenis	18.141.000	APBD	
4.406.61.03.02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara rutin/berkala	Kec. Bululawang	4 Jenis	52.952.000	APBD	

4.406.61.03.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah kendaraan roda 4 dan kendaraan roda 2 yang di pelihara ruti dan berkala	Kec. Bululawang	7 unit	55.185.000	APBD	
4.406.61.03.04	Pemeliharaan rutin / berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung / kantor yang dipelihara ritin/berkala	Kec. Bululawang	5 Jenis	6.545.000	APBD	
4.406.61.05	Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Pokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	Kec. Bululawang	100 %	17.000.000	APBD	
4.406.61.05.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja	Kec. Bululawang	20 buku	14.560.000	APBD	
4.406.61.04	Program : Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan Kedisiplinan Aparatur	Kec. Bululawang	100 %	15.300.000	APBD	
4.406.61.04.01	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah Pengadaan Pakaian	Kec. Bululawang	17 Stel	15.300.000	APBD	
4.406.61.01	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Persentase Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemeritahan Kecamatan yang Terfasilitasi	Kec. Bululawang	100%	122.970.000	APBD	

4.406.61.01.01	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Kec. Bululawang	2 kegiatan	25.000.000	APBD	
4.406.61.01.02	Pengendalian Kecamatan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan	Kec. Bululawang	2 kegiatan	30.000.000	APBD	
4.406.61.01.03	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Jumlah Kegiatan Pembinaan, koordinasi dan Fasilitasi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Kec. Bululawang	4 kegiatan	30.000.000	APBD	
4.406.61.01.04	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Kec. Bululawang	1 kegiatan	12.970.000	APBD	
4.406.61.01.05	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Jumlah Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan yang di Proses	Kec. Bululawang	2 Kegiatan	25.000.000	APBD	
	JUMLAH				628.903.000		

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk menjalankan program pelayanan administrasi perkantoran adalah:

- a Penyediaan Jasa Surat Menyurat dialokasikan anggaran sebesar Rp20.000.000,00 dan hasil analisis kebutuhan sebesar Rp20.000.000,00;
- b Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik dialokasikan anggaran sebesar Rp9.600.000,00 dan hasil analisis kebutuhan sebesar Rp9.600.000,00;
- c Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dialokasikan anggaran sebesar Rp117.915.000,00 dan hasil analisis kebutuhan sebesar Rp117.915.000,00;
- d Penyediaan Alat Tulis Kantor dialokasikan anggaran sebesar Rp30.057.000,00 dan hasil analisis kebutuhan sebesar Rp30.057.000,00;
- e Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dialokasikan anggaran sebesar Rp13.500.000,00 dan hasil analisis kebutuhan sebesar Rp13.500.000,00;
Penggandaan yang disediakan dialokasikan anggaran sebesar Rp13.500.000,00;
- f Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dialokasikan anggaran sebesar Rp8.750.000,00 dan hasil analisis kebutuhan sebesar Rp8.750.000,00;
- g Penyediaan Makanan dan minuman dialokasikan anggaran sebesar Rp70.388.000,00 dan hasil analisis kebutuhan sebesar Rp70.388.000,00;
- h Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah dialokasikan anggaran sebesar Rp66.550.000,00 dan hasil analisis dan terealisasi sebesar Rp66.550.000,00;

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- a. Pengadaan peralatan Gedung Kantor berdasar pada kebutuhan di Kantor Kecamatan Bululawang dan hasil analisis kebutuhan sebesar Rp18.141.000,00;
- b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dialokasikan anggaran

sebesar Rp52.952.000,00 dan hasil analisis kebutuhan sebesar Rp52.952.000,00;

- c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional dialokasikan sebesar Rp55.185.000,00 dan hasil analisis kebutuhan sebesar Rp55.185.000,00;
- d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor merupakan tambahan kegiatan baru berdasar pada kebutuhan di Kantor Kecamatan Bululawang dialokasikan anggaran sebesar Rp 6.545.000,00.

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD berdasar pada kebutuhan di Kantor Kecamatan Bululawang dialokasikan anggaran sebesar Rp17.000.000,00.

4. Program Peningkatan Kedisiplinan Aparatur

- a. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu sebesar Rp15.300.000,00 dari hasil analisis kebutuhan sebesar Rp15.300.000,00.

5. Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan

- a. Pembinaan Penyelenggaraan Pemertintahan Desa/Kelurahan berdasarkan pada kebutuhan di Kantor Kecamatan Bululawang sebesar Rp25.000.000,00;
- b. Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan berdasarkan pada kebutuhan di Kantor Kecamatan Bululawang sebesar Rp30.000.000,00;
- c. Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan dari hasil Analisis Kebutuhan di Kantor Kecamatan Bululawang sebesar Rp30.000.000,00;
- d. Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dari hasil kebutuhan di Kantor Kecamatan Bululawang sebesar Rp12.970.000,00;
- e. Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan dari hasil Analisis Kebutuhan di Kantor Kecamatan Bululawang sebesar Rp25.000.000,00.

Tabel 4.2
RENCANA KERJA, PENDANAAN DAAN TARGET PENYERAPAN ANGGARAN PER TRIWULAN KECAMATAN BULULAWANG TAHUN 2020

No	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020		Target Kinerja dan Penyerapan Anggaran Per Triwulan (%)				Keterangan
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	340.8100.000	15	25	30	30	
	Kegiatan:								
1.1	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Registrasi Surat Masuk dan Surat Keluar	1172 surat	20.000.000	15	25	30	30	
1.2	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Pembayaran Telpon, Air dan Listrik Telekomunikasi dan Internal	7 rekening	9.600.000	15	25	30	30	
1.3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Pejabat Pengelola Administrasi Keuangan	12 OB	117.915.000	15	25	30	30	
1.4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor Yang Disediakan	21 Jenis	30.057.000	15	25	30	30	
1.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	15 jenis, 9005 lembar,	17.550.000	15	25	30	30	
1.6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Alat-alat Listrik dan Elektronik	6 Jenis	8.750.000	15	25	30	30	
1.7	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanandan Minuman Harian Pegawai,Rapat dan Tamu	2977 HOK	70.388.000	15	25	30	30	

1.8	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah	Jumlah Pegawai Memenuhi Penugasan Dinas Ke dalam Daerah	333 HOK	66.550.000	15	25	30	30	
	Kegiatan: 8								
II	Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana penunjang Aparatur (%)	100%	132.823.000					
2.1	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Diadakan	3 Jenis	18.141.000	15	25	30	30	
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara rutin/berkala	4 Jenis	52.952.000					
2.3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah kendaraan roda 4 dan kendaraan roda 2 yang di pelihara ruti dan berkala	7 unit	55.185.000	15	25	30	30	
2.4	Pemeliharaan rutin / berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung / kantor yang dipelihara ritin/berkala	3 Jenis	6.545.000	15	25	30	30	
	Kegiatan: 4								
III	Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Pokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	100 %	17.000.000					
3.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja	20 buku	17.000.000	15	25	30	30	
	Kegiatan: 1								
IV.	Program : Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan Kedisiplinan Aparatur	100 %	15.300.000					
4.1	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertent	Jumlah penyediaan pakaian olahraga/batik	17 Stel	15.300.000	15	25	30	30	
	Kegiatan: 1								
V.	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Persentase Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang Terfasilitasi	100%	122.970.000					

5.1	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	2 kegiatan	25.000.000	15	25	30	30	
5.2	Pengendalian Kecamatan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan	2 kegiatan	30.000.000					
5.3	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Jumlah Kegiatan Pembinaan, koordinasi dan Fasilitasi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	4 kegiatan	30.000.000	15	25	30	30	
5.4	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	1 kegiatan	12.970.000					
5.5	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Jumlah Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan yang di Proses	4 Kegiatan	25.000.000	15	25	30	30	
	Kegiatan:5								
Jumlah	Program : 5 Kegiatan : 19			628.903.000					

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk menjalankan program pelayanan administrasi perkantoran adalah:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat dialokasikan anggaran sebesar Rp20.000.000,00 dan hasil analisis kebutuhan sebesar Rp20.000.000,00;
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik dialokasikan anggaran sebesar Rp9.600.000,00 dan hasil analisis kebutuhan sebesar Rp9.600.000,00;
- c. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dialokasikan anggaran sebesar Rp117.915.000,00 dan hasil analisis kebutuhan sebesar Rp117.915.000,00;
- d. Penyediaan Alat Tulis Kantor dialokasikan anggaran sebesar Rp30.057.000,00 dan hasil analisis kebutuhan sebesar Rp30.057.000,00;
- e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dialokasikan anggaran sebesar Rp13.500.000,00 dan hasil analisis kebutuhan sebesar Rp13.500.000,00;
Penggandaan yang disediakan dialokasikan anggaran sebesar Rp13.500.000,00;
- f. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dialokasikan anggaran sebesar Rp8.750.000,00 dan hasil analisis kebutuhan sebesar Rp8.750.000,00;
- g. Penyediaan Makanan dan minuman dialokasikan anggaran sebesar Rp70.388.000,00 dan hasil analisis kebutuhan sebesar Rp70.388.000,00;
- h. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah dialokasikan anggaran sebesar Rp66.550.000,00 dan hasil analisis dan terealisasi sebesar Rp66.550.000,00;

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- a. Pengadaan peralatan Gedung Kantor berdasar pada kebutuhan di Kantor Kecamatan Bululawang dan hasil analisis kebutuhan sebesar Rp18.141.000,00;

- b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dialokasikan anggaran sebesar Rp52.952.000,00 dan hasil analisis kebutuhan sebesar Rp52.952.000,00;
- c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional dialokasikan sebesar Rp55.185.000,00 dan hasil analisis kebutuhan sebesar Rp55.185.000,00;
- d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor merupakan tambahan kegiatan baru berdasar pada kebutuhan di Kantor Kecamatan Bululawang dialokasikan anggaran sebesar Rp 6.545.000,00.

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD berdasar pada kebutuhan di Kantor Kecamatan Bululawang dialokasikan anggaran sebesar Rp17.000.000,00.

4. Program Peningkatan Kedisiplinan Aparatur

- a. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu sebesar Rp15.300.000,00 dari hasil analisis kebutuhan sebesar Rp15.300.000,00.

5. Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan

- a. Pembinaan Penyelenggaraan Pemertintahan Desa/Kelurahan berdasarkan pada kebutuhan di Kantor Kecamatan Bululawang sebesar Rp25.000.000,00;
- b. Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan berdasarkan pada kebutuhan di Kantor Kecamatan Bululawang sebesar Rp30.000.000,00;
- c. Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan dari hasil Analisis Kebutuhan di Kantor Kecamatan Bululawang sebesar Rp30.000.000,00;
- d. Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dari hasil kebutuhan di Kantor Kecamatan Bululawang sebesar Rp12.970.000,00;
- e. Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan dari hasil Analisis Kebutuhan di Kantor Kecamatan Bululawang sebesar Rp25.000.000,00.

BAB V

PENUTUP

Rancangan Rencana Kerja Kecamatan Bululawang Tahun 2020 ini merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Bululawang Tahun 2016–2021.

Pada tahun 2020 Rancangan Rencana Kerja Kecamatan Bululawang ini terdapat 5 program dan 19 kegiatan. Jika dalam proses perkembangan pelaksanaan program/kegiatan terjadi perubahan disebabkan adanya kebijakan-kebijakan baru, kebutuhan atau adanya peraturan-peraturan baru, maka dimungkinkan untuk dilakukan perubahan dengan mekanisme diusulkan kembali sesuai ketentuan yang berlaku. Rencana Kerja ini akan dipakai sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas tahun 2020, khususnya dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran 2020 dan untuk mengidentifikasi perkiraan sumberdaya dan dana pembangunan.

Rancangan Rencana Kerja Kecamatan Bululawang Tahun 2020 diharapkan dapat mewujudkan sinergitas, efisiensi dan efektifitas perencanaan alokasi sumberdaya dalam pembangunan daerah.

Demikian untuk dilaksanakan.

Plt. BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI